

HALAMAN PENGESAHAN

A. **Judul Penelitian** : Penelitian Terhadap Putusan Hakim
Perkara No. 49/Pid.B/2008/PN. SGT
Pada Pengadilan Negeri Sengeti Tentang
Penyalahgunaan Kas Daerah Pemda
Muaro Jambi Tahun 2001-2004

B. **Peneliti** :

- a. Nama Lengkap dan gelar : Nashriana, SH.M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Pangkat/Gol/Jabatan/NIP : Pembina Tk.I/IV.a/Lektor Kepala/
NIP.196509181991022001
- d. Bidang Keahlian : Hukum Pidna
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya

C. **Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian**

Jumlah Dana yang diberikan : Rp. 49.500.000,- (*Empat Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Jangka Waktu Penelitian : 2 bulan dari tanggal 23 bulan Februari

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,**

Inderalaya, 21 April 2010

Peneliti,

**Prof. Amzulian Rifai, SH.LLM.Ph.D.
NIP. 19641202 199003 1 003**

**Nashriana, SH.M.Hum.
NIP. 196509181991022001**

A. Identitas Objek Putusan dan Hakim yang Memutus :

1. No. Perkara : 49/Pid.B/2008/PN.SGT
2. Pengadilan tempat putusan ditetapkan : PN Sengeti
3. Tanggal putusan ditetapkan : 27 Oktober 2008
4. Susunan majelis hakim : Perdana Ginting, SH.
Muslih Harsono, SH.M.Hum.
Wasis Priyanto, SH.MH.
5. Nama Terdakwa : Zaidan Jauhari, SE.MM.

B. Kasus Posisi

Zaidan Jauhari, SE.MM. selaku Kepala Bagian Keuangan dan Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Muaro Bungo, mengeluarkan uang Kas Daerah Kabupaten Muara Bungo Jambi yang berlangsung sejak tanggal 28 Maret 2001 sampai 29 Maret 2004 yang dilakukan di Kantor Kabupaten Muaro Bungo, yang sebagian besar tanpa melalui prosedur penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari Pihak yang Menagih maupun SPM (Surat Perintah Membayar).

Tanggal	Keterangan
28 Maret 2001	Terdakwa mengeluarkan disposisi kepada ASRIL pemegang Kas daerah priode tahun 1999-2001 untuk mengeluarkan uang untuk kegiatan MTQ tahun 2001 sebesar Rp. 19.000
26 November 2001	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrin, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pengurusan BPHTP di Jakarta
27 November 2001	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrin, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 93.196.768,- untuk pengurusan BPHTP di Jakarta
21 Pebruari 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrin, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk perjalanan dinas Asisten I
18 Maret 2002	Terdakwa atas perintah Bupati Ahmad Ripin dan Zahri Saleh mengeluarkan uang sebesar Rp. 6.195.000,- untuk

	pembelian AC
26 Maret 2002	Terdakwa atas perintah Bupati mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.500.000,- untuk pembelian senjata api
18 April 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 150.000.000,-
1 Mei 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- untuk DPRD Muaro Jambi
3 Mei 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran honor Tim BPKP dalam pembuatan neraca keuangan
17 Juni 2002	Terdakwa atas disposisi As'ad Syam (Saat itu sebagai Wakil Bupati) sebesar Rp. 23.690.000,- untuk kegiatan PKK
1 Juli 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk perjalanan dinas Rapat Anggaran di Jakarta
12 Agustus 2002	Terdakwa atas perintah lisan Bupati As'ad Syam mengeluarkan dana sebesar 96.000.000,- untuk pinjaman pribadi Anggota DPR Umrin Erry
29 Agustus 2002	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- untuk pengurusan dana Perimbangan di Jakarta
9 Oktober 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang Sebesar Rp. 18.000.000,- untuk Rawi
28 Oktober 2002	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 mengeluarkan uang Sebesar Rp. 20.000.000,- untuk Arman, SE
13 Desember 2002	Terdakwa mengeluarkan disposisi untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- untuk Lobby Penambahan Dana DAU
19 dan 24 Februari 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati As'ad Syam mengeluarkan dana sebesar Rp. 25.000.000,- dan Rp.

26 Pebruari 2003	15.000.000,- untuk pemesanan Bola Volley dengan tanda tangan Bupati Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana kas daerah sebesar Rp. 246.000.000,- untuk Lobby dana Pusat
28 April 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana sebesar Rp. 26.475.000,- untuk penyelenggaraan Ujian Mts
30 April 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrhun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 57.000.000,-
24 Mei 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrhun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-
11 Juni 2003	Terdakwa atas perintah As'ad Syamsu (saat itu sebagai Wakil Bupati) mengeluarkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- untuk bantuan peresmian kantor Pengadilan Agama Sengeti
4 Juli 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000,- untuuk peminjaman pribadi Nurzi Marzuki Pada hari yang sama terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- untuk pemesanan Bola Volley
15 Juli 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrhun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,-
17 Juli 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrhun, SE pemegang Kas daerah periode 2001-2004 untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-
6 Agustus 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah lisan untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 20.000.000,- untuk perjalanan dinas menghadiri Rapat perubahan anggaran di Jakarta
14 Agustus 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk bantuan LSM
29 Agustus 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- untuk pinjaman pribadi Yahya Usman
1 September 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah lisan untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 27.500.000,- untuk pembuatan Baju Parpol PKB
10 September 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati As'ad Syam mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- Lobby Dana DAU
11 September 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan Dana

	<p>sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Sarmu (Kejaksaan Negeri sengeti)</p> <p>Pada hari yang sama terdakwa mengeluarkan perintah lisan uang sebesar Rp. 7.500.000,- yang diterima oleh Terdakwa sendiri</p>
12 September 2003	Terdakwa memberikan perintah lisan mengeluarkan uang sebesar Rp. 3.537.700,- untuk pembayaran listrik kantor Dinas Perhubungan
19 September 2003	Terdakwa memberikan perintah lisan mengeluarkan uang sebesar Rp 1.500.000,- untuk Nurdin Marzuki
24 September 2003	Terdakwa memberikan perintah lisan untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-
2 Oktober 2003	Rp. 1.510.000.000,-
6 Oktober 2003	Terdakwa atas perintah As'ad Syam (saat itu sebagai Wakil Bupati) mengeluarkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- untuk bantuan Organisasi Garda Bangsa
7 Oktober 2003	Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana sebesar Rp. 8.500.000,- untuk bantuan Parpol PPP
15 Oktober 2003	<p>Terdakwa atas perintah lisan Bupati mengeluarkan dana Kas daerah sebesar Rp. 200.000.000,- untuk Gedang Siregar (Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti)</p> <p>Tanggal yang sama terdakwa atas perintah lisan Bupati juga mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- untuk bantuan pada Muchtar Yusuf</p> <p>Dan untuk pembelian tanah oleh PemKab Muaro Jambi ada kekurangan pengembalian sebesar Rp. 113.245.000,-</p>
22 Oktober 2003	Terdakwa memberikan perintah lisan untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- untuk persiapan atlet tennis meja yang diterima oleh Agusmar
3 November 2003	Terdakwa atas disposisi As'ad Syam (Bupati) mengeluarkan uang sebesar Rp. 22.680.000,- untuk Safari Ramadhan
4 November 2003	Terdakwa atas disposisi As'ad Syam (Bupati) mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Bantuan Dewan Kesenian Jambi
7 November 2003	Terdakwa mengeluarkan disposisi untuk memberikan pinjaman kegiatan MTQ dan sisa tagihan sebesar Rp. 79.013.682,-
14 November 2003	Terdakwa mengeluarkan perintah lisan mengeluarkan uang sebesar Rp 80.000.000,- yang diterima Drs. Sudirman untuk biaya pengurusan bahan CPNS
17 November 2003	Terdakwa mengeluarkan disposisi untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- untuk pengurusan BBN-KB di Kantor Gubernur Jambi
9 Januari 2004	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada Sani Dahlan Pejabat sementara pemegang Kas daerah untuk

	mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
10 dan 17 Pebruari 2004	Terdakwa atas perintah Bupati As'ad Syam mengeluarkan dana sebesar Rp. 544.997.500,- untuk pinjaman Dana BOP
Sebelumnya pada tanggal 16 Pebruari 2004	Terdakwa mengeluarkan disposisi untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.150.000.000, untuk pinjaman Ketua DPRD Muaro Jambi dan telah dikembalikan sebagian dengan sisa tagihan sebesar Rp. 1.074.820.000,-
24 Pebruari 2004	Terdakwa atas perintah Bupati As'ad Syam mengeluarkan dana Kas daerah sebesar Rp. 14.660.000,- untuk bantuan BMI-KD Muaro Jambi
24 Pebruari 2004	terdakwa atas disposisi Asisten II mewakili Setda mengeluarkan uang kas daerah sebesar Rp. 11.000.000,- untuk bantuan kepada Gabungan Organisasi Wanita
2001 sampai Desember 2005	Terdakwa atas disposisi Asisten Ii mewakili Setda mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode untuk melakukan pemindahbukuan ke rekening PORDA sebesar Rp. 250.000.000,- dan selanjutnya diserahkan kepada Asintel kejaksanaan Tinggi Jambi sebesar Rp. 150.000.000,- dan dikembalikan kepada rekening kas daerah sebesar Rp. 100.000.000,-
Diantara Maret 2001 sampai Desember 2005	Terdakwa atas disposisi Asisten II mewakili Setda mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah melakukan peminjaman kepada bagian Keuangan sebesar Rp. 578.510.000,- untuk penutupan penggunaan uang bantuan bencana alam dari Dinas Pendidikan
Diantara Maret 2001 sampai Desember 2005	Terdakwa mengeluarkan perintah kepada H. Syamsu Bahrun, SE pemegang Kas daerah periode untuk melakukan penarikan uang kas daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 101.677.568,-
3 Maret 2004	Terdakwa atas perintah Bupati As'ad Syam mengeluarkan dana kas daerah sebesar Rp. 4.075.000 untuk bantuan Desa Tarikan
Diantara Maret 2001 sampai Desember 2005	Disposisi dari Drs. H. As'ad Syam, MM (Bupati Kab. Muaro Bungo) kepada terdakwa untuk mengeluarkan dana kas daerah sebagai pinjaman pembelian tanah sebesar Rp.1.522.245.000,-
Diantara Maret 2001 sampai Desember 2005	Disposisi dari Drs. H. As'ad Syam, MM (Bupati Kab. Muaro Bungo) kepada terdakwa untuk meminjam kepada Panitia MTQ sebesar sebesar Rp.1.079.013.682,-

Berdasarkan fakta di lapangan, nilai kekurangan kas daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp. 4.024.461.218,- (*Empat milyar dua puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah*) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Zaidan Jauhari pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara Umum Daerah

C. Dasar Hukum Yang Digunakan

Surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 26 November 2008 No. PDS-01/SGT/02/2008 dalam dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 (1),(2),(3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP

Dakwaan Kedua :

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 (1),(2),(3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP

Dari dakwaan alternative, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan kedua terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

- Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan
- Beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

Berdasarkan fakta di persidangan, dan dari keterangan baik para saksi yang diajukan ke sidang maupun keterangan terdakwa sendiri, maka semua unsur yang didakwakan tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 4.024.461.218,- (*Empat milyar dua puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah*)

D. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

Adapun yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah :

- Bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat menghilangkan unsur melawan hukum atas perbuatan terdakwa, dan semua unsur dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dijatuhi pidana
- bahwa selain dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU no. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

menyebutkan bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti (yang ditanggung renteng dengan Syamsu Bahrin dan Syafarudin) , maka dipidana dengan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

- bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun, karena tuntutan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pada terdakwa karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa tidak menikmati uang dari kas daerah, hanya merupakan kesalahan prosedur dan uang tersebut sebagian besar untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, maka Majelis Hakim akan menentukan lama pidana sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini.
- bahwa menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan berat ringan pidana yang akan dijatuhkan hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Terhadap hal yang memberatkan adalah : Perbuatan terdakwa telah merugikan Negara, khususnya APBD Kab. Muaro Jambi; Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat; Dan hal-hal yang meringankan adalah : Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak menikmati atau menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan diri sendiri; Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Majelis hakim memutuskan :

- Terdakwa Zaidan Jauhari, SE.MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta korupsi yang merupakan perbuatan berlanjut...”
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa **ZAIDAN JAUHARI**, oleh karena itu dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah :
 - **Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Asril secara Tanggung Renteng.
 - **Rp. 601.312.036,- (enam ratus satu juta tiga ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Syamsu Bahrin secara Tanggung Renteng.
 - **Rp. 1.294.377.500,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa dan Syamsu Bahrin serta As'ad Syam secara Tanggung Renteng.
 - **Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)** dibebankan kepada Terdakwa, Sani Dahlan dan Syafaruddin secara Tanggung Renteng.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal mana terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

E. Analisis

1. Apakah putusan hakim tersebut telah mengikuti prosedur hukum acara pidana?

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum atau ketentuan undang-undang tersebut harus ditegakkan bahkan dapat dipaksakan untuk ditegakkan sebagai perintah negara seperti yang diungkapkan oleh Hans Kelsen (dalam C.S.T. Kansil, 1989 : 63) , tidak terkecuali hukum atau ketentuan terkait tindak pidana korupsi.

Dalam hal penegakannya, norma hukum harus mendapat dukungan dari kekuatan negara. Penguasa negara yang sah wajib menjamin keberlakuan norma hukum itu. Seorang hakim juga mempunyai kewajiban untuk menegakkan norma-norma yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang. Penegakan yang dilakukan oleh hakim yang berkedudukan sebagai pejabat peradilan negara, tentu melalui putusannya terhadap suatu kasus di

sidang pengadilan. Tentunya tidak dapat menafikan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim, tidak terlepas dari proses yang dilakukan sebelumnya. Dalam putusan pengadilan No.49/Pid.B/2008/PB.SGT ini, hakim telah menjalankan prosedur hukum acara pidana – bila dilihat dari substansi materi - yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 8 tahun 1981.terutama tertuang dalam Pasal 197 ayat (1), (2), (3) KUHAP . Hanya saja urutan yang tertuang dalam putusan tidak sesuai dengan urutan yang tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) – walaupun tidak dinyatakan secara tegas - karena tidaklah mungkin apabila ayat (1) huruf a-nya yang menyatakan bahwa kepala putusan yang dituliskan berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang kemudian huruf b-nya tentang identitas dan selanjutnya, tidak merupakan urutan.

Dalam putusan ini, hal tersebut kurang diperhatikan hakim dalam rumusannya, walaupun huruf a sampai f telah secara berurutan dirumuskan. Sebagai contoh uraian tentang rumusan huruf l yang merumuskan tentang ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan, diuraikan oleh hakim sebelum menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim tentang yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

<p>Rangkuman : Secara umum putusan pengadilan ini telah mengikuti prosedur hukum acara pidana, hanya saja tidak mengikuti urutan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 197 KUHAP, terutama pada huruf g, h, i</p>
--

2. Terkait dengan hukum pidana materiil, apakah putusan hakim telah dapat membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan secara lengkap?

Dalam aliran filsafat, dikenal dengan aliran yang disebut dengan aliran Legisme atau Positivisme Hukum. Salah satu pengikutnya, H.L.A. Hart (dalam Satjipto Rahardjo 2000 : 267) mengemukakan berbagai arti dari positivisme tersebut, antara lain menyatakan bahwa :”Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan dan diinginkan”. Artinya, hukum yang telah diundangkan melalui rumusan norma-normanya, itulah hukum yang harus ditegakkan.

Hukum pidana khusus tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirumuskan dalam UU No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, sama halnya dengan norma hukum pidana lain, tentu mempunyai unsur-unsur yang harus dbuktikan melalui pengadilan. Dalam putusan pengadilan No.49/Pid.B/2008/PB.SGT, hakim di dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan, sebagaimana diuraikan oleh Moelyatno (2008 : 62) bahwa dalam pengertian *strafbaarfeit* itu terdiri dari perbuatan dan kesalahan, dimana perbuatan pidana hanya menunjuk sifatnya perbuatan saja sementara apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya, putusan pengadilan di atas secara materiil telah dibuktikan. Hanya saja, dalam penguraian unsur-unsur tindak

pidana dan kesalahan, hakim kurang menggunakan doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi terkait.

Sebagai contoh dalam membuktikan unsur pada dakwaan kedua pada unsur yang ke-3 yaitu : unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya, hakim tidak mengakomodir doktrin-doktrin hukum tentang jabatan “ambt”, sementara hakim lebih menekankan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tidak dinikmati untuk kepentingan terdakwa.

Rangkuman : Uraian pembuktian dalam putusan ini, secara garis besar cukup membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan yang didakwakan, hanya saja dalam penguraiannya kurang menggunakan doktrin hukum dan yurisprudensi

3. Apakah putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis (runtut dan sistematis)?

Ketentuan undang-undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan undang-undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan disesuaikan dengan peristiwanya.

Pengadilan dalam menjalankan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, pada akhirnya akan memberikan putusan mengenai perkaranya tersebut.

Dalam suatu putusan pengadilan, hakim harus melakukan penalaran hukum, yaitu dengan melakukan penafsiran undang-undang untuk menemukan hukumnya. Dalam putusan pengadilan No.49/Pid.B/2008/PB.SGT, hakim

hanya melakukan penafsiran gramatikal dan otentik, yaitu hanya melihat dari segi bahasa yang tertuang dalam aturan UU itu saja. Seyogyanya hakim dapat juga melakukan penafsiran sistematis, yang dimaksudkan adalah penafsiran undang-undang yang dilihat sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain (Dalam Soedikno Mertokusumo, 1993 : 16). Sebagai contoh, hakim dapat juga melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang terkait seperti UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan petanggungjawaban Keuangan Negara.

Rangkuman :Secara umum hakim telah melakukan penalaran hukum secara logis, tetapi belum sistematis karena hanya menggunakan penafsiran gramatikal dan otentik.Seyoyanya hakim juga dapat menambahkan penafsiran sistematis.

4. Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani?

Putusan pengadilan No. 49/Pid.B/2008/PB.SGT, secara substansial tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan suatu putusan pengadilan. Apa yang dimaksud dengan adil, banyak para filosof mengartikannya. Apalagi kalau mensitir batasan keadilan menurut Aristoteles (Dalam Satjipto Rahardjo, 2000 : 163) yang menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang

semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum dianggap tidak adil. Apa yang diungkapkan oleh Aristoteles tersebut menunjukkan nilai keadilan hukum, tetapi bukan keadilan masyarakat. Apabila dilihat secara substansial, keadilan yang dimunculkan dalam putusan ini jauh dari keadilan yang sebenarnya, seperti yang diharapkan dalam masyarakat. Lamanya dan besaran yang dijatuhkan dalam putusan ini, terlalu ringan karena hakim menganggap bahwa terdakwa tidak menikmati hasil dari tindakannya itu untuk kepentingan pribadi. Padahal dalam doktrin hukum dinyatakan bahwa delik yang ada dalam ketentuan tindak pidana korupsi ini (UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), adalah delik formil. Delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (R. Wiyono, 2008 : 28). Artinya, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan korupsi tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kemudian apabila dipandang dari sudut kemanfaatan yang berpihak pada penguatan masyarakat madani, putusan ini juga tidak memunculkan itu. Hal ini terlihat baik pada lama dan besaran pidana yang dijatuhkan (Penjara 1 tahun 10 bulan dan denda Rp. 50.000.000,0), juga terutama terkait dengan putusan mengenai besaran Uang pengganti (yang bersifat tanggung renteng) yang sangat jauh dibandingkan dengan jumlah uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Secara nyata, putusan pengadilan ini

tidak mengangkat nilai kemanfaatan bagi masyarakat dan juga bagi si pelaku, walaupun hakim telah merumuskan dalam pertimbangannya bahwa putusan ini telah mempertimbangkan nilai edukatif, yang diartikan bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang secara sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Rangkuman : Penjatuhan pidana penjara dan denda, tidak menunjukkan nilai keadilan masyarakat dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini tercermin dari lama dan besaran pidana yang dijatuhkan, terlebih melihat besaran Uang Pengganti

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Putusan pengadilan No.49/Pid.B/2008/PB.SGT secara substansial telah memenuhi rumusan 197 dan Pasal 199 KUHP, hanya saja dalam penguraiannya, hakim kurang memperhatikan runut atau urutan yang mesti diatungkan dalam amar putusan . Secara umum, Hakim telah berusaha untuk melakukan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan cukup baik dan logis, namun dalam uraiannya kurang memperhatikan dan mengakomodir doktrin-doktrin yang terkait untuk penguatan pembuktian. Dan apabila dilihat dari sudut nilai keadilan masyarakat, Bila memperhatikan besaran pidana (penjara dan denda termasuk pidana tambahan Uang Pengganti) yang diberikan, putusan ini tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Karena pidana yang dijatuhkan sangat ringan, dan upaya pengembalian uang negara (*asset recovery*) kurang muncul mengingat

besaran Uang pengganti yang sangat jauh dengan besaran uang yang tidak dapat diipertanggungjawabkan dalam kasus ini yang jumlahnya melebihi Rp 4 M. Karena itu kedepan diharapkan :

- Dalam putusan menyangkut tindak pidana korupsi, hendaknya hakim memperhatikan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat (keadilan substansif), jangan hanya semata-mata memperhatikan keadilan undang-undang saja (keadilan procedural)
- perlu mengakomodir lebih banyak doktrin-doktrin hukum dan yurisprudensi untuk mendukung uraian dalam pembuktian
- seyogyanya dapat mengakomodir penafsiran lain selain juga penafsiran gramatikal dan otentik

Daftar Pustaka

- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia, Jakarta : Pustaka
- Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta
- R.Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo ,2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti